

1. BAB II

2. GAMBARAN UMUM

Pada bab ini penulis akan memberikan gambaran umum mengenai apa yang penulis peroleh dari metode studi kepustakaan dengan pengertian berbagai aspek yang menunjang penjelasan dari analisis kebijakan penanganan kekerasan domestik di Jawa Tengah dari perspektif gender. Penulis akan menjelaskan mengenai setting penelitian, kondisi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Jawa Tengah, serangkaian kebijakan penanganan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan alur kebijakan penanganan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

2.1 SETTING PENELITIAN

Gambar 2.1

Peta Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Kompaspedia.2020

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi 35 kabupaten/kota dan terletak pada bagian tengah pulau Jawa serta diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Barat

dan Jawa Timur, dengan objek penelitian adalah kebijakan penanganan korban kekerasan domestik dengan perspektif kesetaraan gender di Provinsi Jawa Tengah.

Secara astronomi Provinsi Jawa Tengah terletak antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30" Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Luas wilayahnya sebesar 3.25 juta hektar (32.544,12km²) atau sekitar 25,04 % dari luas Pulau Jawa serta 1,70% dari Luas Indonesia. Berdasarkan posisi geografisnya Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan :

- a. Utara : Laut Jawa
- b. Selatan : Provinsi D.I Yogyakarta dan Samudra Hindia
- c. Barat : Provinsi Jawa Barat
- d. Timur : Provinsi Jawa Timur

Jawa Tengah merupakan provinsi yang termasuk ke dalam provinsi yang memiliki jumlah penduduk tinggi, dimana jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah sebanyak 32.382.657 jiwa yang mencakup mereka bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 24.805.038 jiwa (45,72%) dan di daerah perdesaan sebanyak 17.577.619 jiwa (54,28%) dengan kepadatan penduduk 987 jiwa/km² (Badan Pusat Statistik, 2010).

Dengan penduduk yang tinggi menjadikan tingkat korban kekerasan domestik juga ikut tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Seperti halnya laporan kasus di instansi dan lembaga yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Jawa Tengah, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia di Semarang, Lembaga swadaya masyarakat Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) di Semarang, Jawa Tengah, dan bagian penyidik kasus kekerasan di Polisi Daerah

Jawa Tengah. Institusi dan lembaga tersebut merupakan bagian dari rangkaian proses pelaporan dan penanganan korban kekerasan domestik yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

2.2 KONDISI KDRT DI JAWA TENGAH

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Jawa Tengah dari lima tahun sebelumnya tercatat mengalami kenaikan dan penurunan untuk yang melapor walaupun masih banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data dari laporan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2019 yang memonitoring laporan pusat pelayanan terpadu (PPT) perempuan dan anak di 35 kabupaten atau kota serta laporan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa angka kekerasan perempuan kasus kekerasan dalam domestik atau rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut.

Tabel 1.2
Kekerasan ranah KDRT

Tahun	Korban Perempuan Dewasa	Korban anak
2015	1.080	528
2016	1.141	592
2017	707	418
2018	777	520
2019	599	370

Sumber : Buku Saku Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2015 tercatat 1.608 kasus diantaranya sebanyak 528 dialami oleh anak-anak, sedangkan 1.080 kasus dialami perempuan dewasa. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan jumlah kasus sebanyak 1.733 kasus yang diantaranya 592 kasus dialami oleh anak-anak dan 1.141 dialami oleh perempuan dewasa. Selanjutnya pada tahun 2018 terdapat 1.125 kasus kekerasan, sebanyak 418 kasus dialami oleh anak-anak dan 707 kasus dialami oleh perempuan dewasa. Dan catatan terakhir pada tahun 2019 terdapat 969 kasus yang diantaranya sebanyak 370 dialami oleh anak-anak dan sebanyak 599 kasus dialami oleh perempuan dewasa.

Sedangkan data yang diperoleh menurut di buku Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang terdapat 2.591 perempuan menjadi korban kekerasan sejak tahun 2013–2019. Korban yang rata-rata perempuan masih rentan menjadi korban kekerasan baik secara seksual, fisik maupun emosional dengan pelaku yang berasal dari orang terdekat seperti keluarga. Kemudian, kasus KDRT tercatat paling tinggi terjadi di Kota Semarang dengan jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi menurut Sri Nurdjunaida (Harnoko, 2010), yaitu :

1. Kekerasan fisik yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain dengan menggunakan tubuh pelaku atau alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami antara lain tamparan, pemukulan, penambakan, mendorong secara kasar, penginjakan, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, setrika dengan pembakaran, dan gunting. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit dan luka berat. Secara umum dari berbagai kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam bentuk-bentuk fisik yakni pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan. Bentuk-bentuk tindakan tersebut dapat terjadi

pada, suami terhadap istri atau sebaliknya, ayah terhadap anaknya atau sebaliknya, ibu terhadap anaknya, kakak terhadap adik anggota keluarga terhadap pembantu rumah tangga.

2. Kekerasan psikologis atau nonfisik yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan baik melalui kata-kata maupun perbuatan seperti ucapan menyakitkan, kata-kata yang kotor dan bentakan maupun penghinaan). Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan dan hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya serta penderitaan psikis yang berat bagi seseorang.
3. Kekerasan seksual yaitu kekerasan bernuansa seksual yang termasuk berbagai perilaku tak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut pemerkosaan, yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Tindakan kekerasan ini bisa diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Tindakan kekerasan seksual meliputi perkosaan dan pelecehan seksual. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Dari bentuk kekerasan tersebut membuat korban menjadi tertekan dan membutuhkan penanganan yang tepat, akan tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan proses penanganan itu tidak berjalan dengan baik seperti proses monitoring yang kurang akan koordinasi saat berjalannya mekanisme penanganan kasus. Kemudian, faktor lemahnya penegakan hukum yang mempengaruhi persepsi masyarakat maupun korban untuk tidak lagi menempuh proses pidana dalam menyelesaikan permasalahan KDRT yang dialami oleh

korban. Selain itu, kasus KDRT di Provinsi Jawa Tengah yang cenderung meningkat masih dianggap urusan domestik dan tabu untuk dilaporkan.

2.3 KEBIJAKAN PENANGANAN KDRT

Negara Indonesia berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya.

1. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".
2. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) memang harus dicegah dan dihapuskan. Negara hadir dalam hal ini dengan Menyusun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga pada kenyataannya memang menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga banyak terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki kaitan erat dengan peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, diantaranya adalah:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Perubahannya.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini merupakan kemajuan nyata yang dihasilkan perjuangan gerakan feminis di Indonesia. KDRT yang selama ini dianggap hanya berada di wilayah privat, kini telah dijadikan suatu masalah publik. Kehadiran UU PKDRT membuka jalan bagi terungkapnya kasus KDRT dan memberikan upaya perlindungan hak-hak korban. Selain itu, UU ini merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum laki-laki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Latar belakang kehadiran Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku KDRT, ancaman hukuman yang tidak mencantumkan hukuman minimal dan hanya hukuman maksimal sehingga berupa ancaman hukum alternatif kurungan atau

denda terasa terlalu ringan bila dibandingkan dengan dampak yang diterima korban, bahkan lebih menguntungkan bila menggunakan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP. Selain itu menurut jurnal dari Emilda Firdaus (2014) pertimbangan dibentuknya UU PKDRT, yaitu :

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang ini perlu adanya upaya strategis diluar diri korban guna mendukung dan memberikan perlindungan bagi korban dalam rangka mengungkapkan kasus KDRT yang menyimpannya. Dalam UU PKDRT menyatakan bahwa

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi masyarakat juga berkewajiban untuk melindungi korban, memberikan pertolongan darurat, mencegah berlangsungnya tindak pidana, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Satu hal yang juga dianggap terobosan hukum adalah masalah pembuktian yang didasarkan pada kesaksian korban serta adanya perintah perlindungan korban.

Pada umumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bukan hanya ditujukan kepada seorang suami, tapi juga bisa ditujukan kepada seorang istri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya atau pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga. Selain itu, dijelaskan juga bahwa pelaku KDRT dapat dikategorikan negara dan non negara. Pelaku yang non negara bisa berposisi sebagai suami, pasangan, ayah, ayah mertua, ayah tiri, paman, anak laki-laki, atau pihak keluarga laki-laki lainnya. Sementara pelaku yang berposisi sebagai aktor negara, selain berposisi secara personal, mereka juga terikat dalam tugas-tugas yang seharusnya dijalankan sebagai aktor non negara. Mereka bisa jadi memiliki posisi tertentu di tingkat negara dan menggunakan kekuasaannya untuk mengabaikan atau membiarkan kasus KDRT yang terjadi pada korban atau bahkan menghambat akses perempuan terhadap layanan, bantuan, dan keadilan. Sebagai kekerasan berbasis gender, maka korban dominannya adalah perempuan, walaupun dimungkinkan adanya perempuan yang melakukan KDRT.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga mengatur mengenai sanksi dalam Bab VIII tentang Ketentuan Pidana pada pasal 44-53, dimana sanksi yang cukup meliputi kekerasan fisik yang tergolong berat, yang menyebabkan seseorang jatuh sakit atau luka berat (maksimal 10 tahun) dan yang

menyebabkan korban meninggal dunia (maksimal 15 tahun), dan termasuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang menyebabkan korban tidak sembuh, hilang ingatan, dan gugur atau matinya janin dalam kandungan (20 tahun).

Undang-Undang tersebut memberi mandat kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), untuk bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui perumusan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sensitif gender, serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

2.4 ALUR KEBIJAKAN PENANGANAN KDRT

Munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan upaya campur tangan pemerintah dalam menjamin hak-hak anggota keluarga jika menjadi korban kekerasan, dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pasal 1 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 menyatakan bahwa segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (UU No.23 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (5)). Misalnya perlindungan yang diberikan oleh pendamping

atau lembaga penyedia layanan dengan menempatkan korban KDRT di shelter atau tempat tersembunyi lain, sehingga terhindar dari jangkauan pelaku.

Gambar 2.2
Alur Penanganan KDRT



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah

Untuk alur kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga Menurut Ibu Asteria Dewi bagian Kepala Seksi Perlindungan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar diatas. Korban KDRT harus melapor ke pihak kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah. Setelah itu, korban diarahkan untuk melakukan visum et repertum yang dilakukan oleh orang yang berkompeten. Hasil visum dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat yang diajukan ke pengadilan dalam proses pembuktian. Apabila laporan dilakukan ke POLRES setempat akan dirujuk ke bagian unit Perempuan dan Anak. Korban akan dimintai keterangannya sebagai saksi. Jika ada, sertakan juga bukti-bukti untuk memperkuat laporan. Apabila polisi merasa sudah ada minimal 2 alat bukti maka pihak terlapor dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Setelah itu, dilaporkan kepada kejaksaan negeri untuk dipros di pengadilan negeri. Dan selama proses tersebut dari awal

hingga akhir, korban juga mendapatkan pendampingan seperti tenaga kesehatan, pekerjaan sosial, relawan pendampingan, pendampingan rohani dan advokat. Kegiatan pendampingan dapat berdasarkan Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) maupun inisiatif pendamping.

Terkait kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berusaha memberikan pelayanan bagi korban kekerasan. Dalam hal ini meliputi lima bidang layanan yang melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta jejaring lembaga sosial masyarakat. Layanan tersebut berupa pengaduan, Kesehatan, bantuan dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

Keempat layanan tersebut melibatkan berbagai instansi, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB), rumah sakit umum daerah (RSUD), Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja. Sedangkan khusus layanan penegakan hukum, dilaksanakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, pengadilan, dan Kejaksaan. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa bagian dalam penyelesaiannya sebagai berikut (Komnas Perempuan. 2018) :

1. Litigasi

Upaya pemenuhan hak-hak korban yang ditempuh melalui proses peradilan.

2. Arbitrasi

Merupakan upaya legal dalam menyelesaikan konflik/perselisihan di luar pengadilan dimana pihak-pihak yang berselisih menunjuk satu/beberapa orang (arbitrator) untuk mencari solusi yang mengikat kedua belah pihak. Arbitrasi merupakan salah satu metode penyelesaian konflik alternatif (Alternative Dispute Resolution / ADR) yang mengikat, setara dengan proses litigasi di pengadilan.

3. Mediasi

Merupakan salah satu metode penyelesaian konflik alternatif (Alternative Dispute Resolution / ADR) yang dirancang untuk membantu pihak yang berselisih untuk memecahkan perselisihan mereka sendiri tanpa melalui persidangan. Dalam mediasi, pihak ketiga yang netral (mediator) bertemu dengan pihak lawan untuk membantu mereka menemukan solusi yang saling menguntungkan. Lain halnya dengan seorang hakim dalam persidangan atau seorang arbitrator yang melaksanakan arbitrase yang mengikat, mediator tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan solusi. Jadi kesepakatan/solusi ditentukan sendiri oleh pihak-pihak yang berselisih. Tidak ada peraturan bukti formal atau prosedur pengaturan mediasi; mediator dan para pihak biasanya sepakat dalam melaksanakan cara informal mereka sendiri.

4. Negosiasi

Merupakan salah satu metode penyelesaian konflik alternatif (Alternative Dispute Resolution / ADR). Sebuah proses dimana pihak-pihak yang berkepentingan berusaha untuk menyelesaikan perselisihan tanpa melalui perantara, dengan menyepakati solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Langkah pertama dalam negosiasi adalah menentukan apakah sebuah situasi memungkinkan untuk dilakukan negosiasi. Hal esensial dalam sebuah negosiasi adalah bahwa ada dua pihak yang memiliki tujuan penting yang serupa/sama, namun sekaligus memiliki beberapa perbedaan yang signifikan. Karenanya tujuan dari negosiasi adalah untuk mencari kompromi dari perbedaan-perbedaan tersebut. Hasil proses negosiasi bisa merupakan solusi kompromi yang memuaskan kedua belah pihak, namun dapat juga merupakan kegagalan mencapai kompromi tersebut, atau kesepakatan untuk mencoba proses negosiasi di lain waktu.

5. Advokasi

Serangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mengubah situasi menjadi lebih kondusif bagi penegakan HAM, baik dalam substansi kebijakan, perilaku aparat penegak hukum dan pelaksana pemerintahan, maupun dalam cara pandang dan praktek di dalam masyarakat yang menghambat penegakan HAM.

6. Pemulihan

Upaya penanganan korban secara menyeluruh dengan memberdayakan kembali secara utuh perempuan korban kekerasan melalui penanganan medis, hukum dan psikososial berdasarkan mekanisme kerja lintas disiplin dan institusi dari lingkungan pemerintah dan masyarakat yang dibangun bersama, bertanggung gugat dan terjangkau oleh masyarakat.

7. Layanan Psikologis

Layanan yang berupa pendampingan dan konseling, yang dapat memberikan kenyamanan bagi korban untuk menyampaikan masalahnya. Layanan ini membantu korban agar sanggup menghadapi masalah tersebut. sehingga mampu mengambil keputusan serta pilihan yang diperlukan agar kembali berdaya.

8. Layanan Pendampingan Hukum

Layanan yang berkaitan dengan materi hukum yang berlaku dan tata cara peradilan yang ada di Indonesia. Layanan ini diberikan oleh pendamping hukum, advokat dan pengacara.

9. Layanan Medik

Layanan berupa perawatan fisik dan pengobatan atau penyembuhan luka fisik yang disebabkan oleh tindak kekerasan. Selain itu juga memberikan rekam medik seperti visum et repertum yang dapat dijadikan bukti di pengadilan.

10. Layanan Terpadu

Layanan yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan yang memadukan multi disiplin ilmu dan menggunakan pendekatan yang holistik. Biasanya mencakup layanan hukum, medik dan psikologis.